



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

VINDI ANDI KURNIAWAN, tempat/tanggal lahir Denpasar, 12 Januari 1991, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Asisten Dosen, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Kelapa Balian Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 31 Juli 2017, dengan register nomor 41/Pdt.P/2017/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan Sujarwo dan Sutami Ningsih, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 1991, berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 470/IST/1993.90.;
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, terjadi kesalahan redaksional pencantuman tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) di Sekolah Dasar 01 Pengambangan menjadi Vindi Andi Kurniawan, lahir di Denpasar 12 Januari 1990;
3. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut dari yang Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar 12 Januari 1991, dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan redaksional yang terjadi pada STTB Pemohon di Sekolah Dasar (SD). Dimana kesalahan penulisan ini selanjutnya menjadi data awal yang diacu pada penulisan STTB di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga pada STTB Sekolah Menengah Atas (SMA), yang masih mencantumkan tahun kelahiran pada 12 Januari 1990, upaya perbaikan hendak orang tua Pemohon lakukan sewaktu pemohon akan menginjak ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP),



namun ini terkendala karena hilangnya Akta kelahiran Pemohon yang diperkirakan terjadi pada tahun 2001, sewaktu orang tua Pemohon melakukan renovasi bangunan rumah secara keseluruhan. Lalu, upaya untuk mendapatkan Akta Kelahiran kembali Pemohon lakukan pada November 2016, dengan maksud untuk dipergunakan dalam pengurusan paspor untuk melanjutkan jenjang pendidikan Master Degree melalui jalur scholarship/beasiswa, dengan melalui salah seorang staf pengurus Desa Pengambangan, Akta tersebut selesai pada 20 Februari 2017. Akan tetapi, kemudian pihak Imigrasi menyatakan membutuhkan legalisasi dari Pengadilan Negeri dimana Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan, maka guna melegalisir, mengeliminir praduga pemalsuan data diri dan sekaligus memperbaiki kesalahan redaksional ijazah Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pemohon melihat urgensi dalam meluruskan/memperbaiki ini, sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni pada tanggal 12 Januari 1991, sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran, Nomor: 470/IST/1993.90., Kartu Keluarga (KK), Nomor: 5101011505090432, Kartu Tanda Penduduk, serta STTB Pemohon di Sekolah Taman Kanak-Kanak, Nomor: 26/Kep.TK/NB.IVI/97, dan ijazah pada jenjang universitas, Nomor: 96313/UB/S1/2015., supaya ke depannya, Pemohon tidak menemui kendala dalam upaya-upaya melamar pekerjaan, pengurusan dokumen seperti paspor ataupun visa;

4. Bahwa perbaikan tahun kelahiran seseorang haruslah berdasarkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, guna mengesahkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada STTB Sekolah Dasar s/d Sekolah Menengah Atas yakni dari tanggal 12 Januari 1990 menjadi 12 Januari 1991, maka Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan ini ke Pengadilan negeri Negara, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Negara lah yang akan mengesahkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian poin-poin di atas, maka disini Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Negara supaya berkenan memanggil Pemohon untuk menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan kemudian berkenan untuk memberikan putusan/penetapan sebagaimana dengan ini Pemohon mengajukan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon telah lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 1991, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 470/IST/1993.90, Tanggal 20 Februari 2017, adalah sah secara hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, yang mana masing-masing tertulis Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar, 12 Januari 1991;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor DN 22 Dd 0013134, Tanggal 11 Juni 2003. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-22 DI 2240591, Tanggal 26 Juni 2006. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-22 Ma 0004074, Tanggal 13 Juni 2009. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sarjana Sosiologi (S.Sos.) yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya, Nomor 96313/UB/S1/2015, Tanggal 27 Januari 2015. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Nomor 26/Kep.TK/NB.IVI/97, Tanggal 20 Juni 1997. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 4 Negara, Nomor 121/420/SMP 4/2006, Tanggal 27 Juni 2006. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101011505090423, Tanggal 23 November 2016. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 470/IST/1993.90, Tanggal 20 Februari 2017. (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUJARWO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAMI NINGSIH di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi SUJARWO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Kelapa Balian Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan Sujarwo dan Sutami Ningsih, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 1991;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, terjadi kesalahan redaksional pencantuman tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) di Sekolah Dasar 01 Pengambengan menjadi Vindi Andi Kurniawan, lahir di Denpasar 12 Januari 1990;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut dari yang Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar 12 Januari 1991, dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan redaksional yang terjadi pada STTB Pemohon di Sekolah Dasar (SD). Dimana kesalahan penulisan ini selanjutnya menjadi data awal yang diacu pada penulisan STTB di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga pada STTB Sekolah Menengah Atas (SMA), yang masih mencantumkan tahun kelahiran pada 12 Januari 1990;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, yang mana masing-masing tertulis Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar, 12 Januari 1991;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi SUTAMI NINGSIH**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Kelapa Balian Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan Sujarwo dan Sutami Ningsih, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 1991;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, terjadi kesalahan redaksional pencantuman tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) di Sekolah Dasar 01 Pengambengan menjadi Vindi Andi Kurniawan, lahir di Denpasar 12 Januari 1990;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut dari yang Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar 12 Januari 1991,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan redaksional yang terjadi pada STTB Pemohon di Sekolah Dasar (SD). Dimana kesalahan penulisan ini selanjutnya menjadi data awal yang diacu pada penulisan STTB di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga pada STTB Sekolah Menengah Atas (SMA), yang masih mencantumkan tahun kelahiran pada 12 Januari 1990;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, yang mana masing-masing tertulis Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar, 12 Januari 1991;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-7 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Kelapa Balian Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor DN 22 Dd 0013134, Tanggal 11 Juni 2003, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-22 DI 2240591, Tanggal 26 Juni 2006, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-22 Ma 0004074, Tanggal 13 Juni 2009;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-1, P-2, dan P-3 diantaranya diketahui bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 1990;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, terjadi kesalahan redaksional pencantuman tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) di Sekolah Dasar 01 Pengambangan menjadi Vindi Andi Kurniawan, lahir di Denpasar 12 Januari 1990, dimana kesalahan penulisan ini selanjutnya menjadi data awal yang diacu pada penulisan STTB di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga pada STTB Sekolah Menengah Atas (SMA), yang masih mencantumkan tahun kelahiran pada 12 Januari 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 470/IST/1993.90, Tanggal 20 Februari 2017, bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101011505090423, Tanggal 23 November 2016, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Nomor 26/Kep.TK/NB.I/VI/97, Tanggal 20 Juni 1997, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 4 Negara, Nomor 121/420/SMP 4/2006, Tanggal 27 Juni 2006, dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sarjana Sosiologi (S.Sos.) yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya, Nomor 96313/UB/S1/2015, Tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-8, P-7, P-5, P-6, dan P-4 tersebut diantaranya diketahui bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 1991;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan Sujarwo dan Sutami Ningsih, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 1991, bahwa Pemohon hendak memperbaiki tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon tersebut dari yang Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar 12 Januari 1991, dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan redaksional yang terjadi pada STTB Pemohon di Sekolah Dasar (SD), dimana kesalahan penulisan ini selanjutnya menjadi data awal yang diacu pada penulisan STTB di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga pada STTB Sekolah Menengah Atas (SMA), yang masih mencantumkan tahun kelahiran pada 12 Januari 1990, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, yang mana masing-masing tertulis Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar, 12 Januari 1991;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menyatakan bahwa Pemohon telah lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 1991, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 470/IST/1993.90, Tanggal 20 Februari 2017, adalah sah secara hukum, serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, yang mana masing-masing tertulis Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar, 12 Januari 1991, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 1991, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 470/IST/1993.90, Tanggal 20 Februari 2017, adalah sah secara hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, yang mana masing-masing tertulis Denpasar, 12 Januari 1990, menjadi Denpasar, 12 Januari 1991;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **8 AGUSTUS 2017**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MADE SARMA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

I MADE SARMA, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	Rp. 3.000,-
Jumlah	:	Rp. 174.000,-

Catatan :

Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor :
41/Pdt.P/2017/PN.Nga. tanggal 08 Agustus 2017 ini sesuai dengan aslinya,
atas permintaan VIDI ANDI KURNIAWAN (Pemohon) pada hari Selasa
tanggal 15 Agustus 2017, dengan biaya sendiri ; -----

Panitera
Pengadilan Negeri Negara,

(R. TRI INDIAR PUTRANTA, SH.)
NIP : 19700902 199203 1 002

Perincian biaya ;

- Upah tulis	a' Rp. 300,-	Rp. 2.700,--
- Meterai			Rp. 6.000,--
Jumlah.....			Rp. 8.700,--